



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.B/2023/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Berlon Gultom
2. Tempat lahir : Parlombuan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parlombuan Desa Parlombuan Kec. Pangaribuan  
Kab. Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Berlon Gultom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Gerson Juanda Sianturi, S.H Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan 56 Tapanuli Utara yang merupakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2023/PN. Trt tanggal 14 Maret. 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 24/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mencoba melakukan kejahatan dimana niat untuk itu telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" melanggar Pasal 285 KUHPidana Juncto Pasal 53 ayat (1) dari KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **Berlon Gultom** selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam;
  - 1 (satu) tas warna coklat;
  - 1 (satu) kaleng khong guan yang berisi beras serta gula dan kopi masing masing di kemas dalam plastic;
  - 1 (satu) buah guris kemenyan;
  - 1 (satu) unit camera merk SONY;
  - 1 (satu) potong selimut warna biru kombinasi;
  - 1 (satu) potong selimut warna merah;
  - 1 (satu) potong BH/Bra warna cokelat kombinasi;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Berlon Gultom pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, di persawahan Sopo Raru Desa Sigotom Julu Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah "telah mencoba melakukan kejahatan dimana niat untuk itu telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 17.00 Wib, Erni Gultom (selanjutnya disebut sebagai Korban) sedang mandi di saluran perairan yang berada di persawahan Sopo Raru Desa Sigotom Julu Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara yang hanya menggunakan celana dalam dan BH/Bra lalu Korban mencuci pakaian kotor yang Korban pakai bekerja disawah. Pada saat mencuci pakaian, Korban ada mendengar suara seperti orang berada di semak semak, lalu Korban menoleh ke belakang dan melihat Berlon Gultom (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) sedang jongkok dan padangan Terdakwa ke arah Korban, lalu Korban berkata "adong na maridi (ada orang mandi disini)", kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah Korban, melihat itu Korban berteriak meminta tolong kepada saksi Saksi Maya Romanti Gultom Als Mak Anggun yang pada saat itu Saksi Maya Romanti Gultom Als Mak Anggun sedang bekerja di sawahnya yang berada sekitar 50



(lima puluh meter) dari lokasi Korban. Kemudian Terdakwa tersebut melompat ke saluran perairan dan langsung menutup/membekap mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sementara tangan kiri Terdakwa meraba-raba alat kelamin Korban. Korban berusaha untuk melawan Terdakwa dengan cara Korban menggigit tangan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dari mulut Korban. Selanjutnya Korban berteriak minta tolong berulang kali dengan mengatakan “tolong au mak anggun!! tolong au mak anggun!! (tolong aku mak anggun!! tolong aku mak anggun!!)”, karena Korban terus meminta tolong, Terdakwa berkata “hubayar pe ho nantulang! hubayar pe ho nantulang! (ku bayar pun kau nantulang! ku bayar pun kau nantulang)” agar Terdakwa dapat menyetubuhi Korban. Korban terus berteriak meminta tolong berulang kali, sehingga membuat Terdakwa panik ketakutan apabila ada orang yang datang mendengar teriakan korban, Terdakwa langsung kabur melarikan diri. Tidak selesainya perbuatan Terdakwa karena pada saat itu Korban terus melawan dan berteriak sehingga Terdakwa tidak bisa meyetubuhi Korban;

Setelah kejadian tersebut, Korban dan saksi Maya Romanti Gultom Als Mak Anggun pulang ke rumah, diperjalanan pulang dan melintasi pondok milik Korban, Korban melihat barang-barang milik Terdakwa tertinggal di pondok Korban dan membawa untuk dijadikan barang bukti. Sesampainya di rumah, Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada suami korban yaitu saksi Burhanuddin Gultom dan melaporkan ke Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Juncto Pasal 53 ayat (1) dari KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Berlon Gultom pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, di persawahan Sopo Raru Desa Sigotom Julu Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 17.00 Wib, Erni Gultom (selanjutnya disebut sebagai Korban) sedang mandi di saluran perairan yang berada di persawahan Sopo Raru Desa Sigotom Julu Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara yang hanya menggunakan celana dalam dan BH/Bra lalu Korban mencuci pakaian kotor yang Korban pakai bekerja disawah. Pada saat mencuci pakaian, Korban ada mendengar suara seperti orang berada di semak semak, lalu Korban menoleh ke belakang dan melihat Berlon Gultom (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) sedang jongkok dan padangan Terdakwa ke arah Korban, lalu Korban berkata "adong na maridi (ada orang mandi disini)", kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan kearah Korban, melihat itu Korban berteriak meminta tolong kepada saksi Saksi Maya Romanti Gultom Als Mak Anggun yang pada saat itu Saksi Maya Romanti Gultom Als Mak Anggun sedang bekerja di sawahnya yang berada sekitar 50 (lima puluh meter) dari lokasi Korban. Kemudian Terdakwa tersebut melompat ke saluan perairan dan langsung menutup/membekap mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sementara tangan kiri Terdakwa meraba-raba alat kelamin Korban. Korban berusaha untuk melawan Terdakwa dengan cara Korban menggigit tangan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dari mulut Korban. Selanjutnya Korban berteriak minta tolong berulang kali dengan mengatakan "tolong au mak anggun!! tolong au mak anggun!! (tolong aku mak anggun!! tolong aku mak anggun!!)", karena Korban terus meinta tolong, Terdakwa berkata "hubayar pe ho nantulang! hubayar pe ho nantulang! (ku bayar pun kau nantulang! ku bayar pun kau nantulang)" Korban terus berteriak meminta tolong berulang kali, sehingga membuat Terdakwa panik ketakutan apabila ada orang yang datang mendengar teriakan korban, Terdakwa langsung kabur melarikan diri;

Setelah kejadian tersebut, Korban dan saksi Maya Romanti Gultom Als Mak Anggun pulang ke rumah, diperjalanan pulang dan melintasi pondok milik Korban, Korban melihat barang-barang milik Terdakwa tertinggal di pondok Korban dan membawa untuk dijadikan barang bukti. Sesampainya di rumah, Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada suami korban yaitu saksi Burhanuddin Gultom dan melaporkan ke Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Trt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERNI GULTOM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti sebab sehubungan dengan tindak pidana percobaan pemerkosaan yang Saksi alami;
- Bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan yang Saksi alami terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Persawahan Sopo Raru, Desa Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan yang Saksi alami tersebut adalah Terdakwa Berlon Gultom;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan tersebut yaitu dengan cara menutup / membekap mulut Saksidenggan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kanan Terdakwa meraba-raba alat kelamin Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan cara menutup / membekap mulut Saksi menggunakan tangan kanannya agar Saksi tidak berteriak minta tolong sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatannya yaitu meraba-raba alat kelamin Saksi;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi "hu bayar peho nantulang, hu bayar pe ho nantulang (ku bayarpun kau nantulang, ku bayarpun kau nantulang)" agar Saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mau; Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib, Saksi sedang mandi di saluran perairan di persawahan Sopo Raru, Desa Sgotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, pada saat Saksi mandi Saksi menggunakan celana dalam dan Bra, setelah Saksi selesai mandi Saksi mencuci pakaian kotor yang Saksi pakai bekerja di sawah, pada saat itu Saksi mendengar ada suara seperti ada orang berada di semak-semak, lalu Saksi menoleh ke belakang dan melihat ada seorang laki-laki, lalu Terdakwa sedang jongkok dan pandangannya ke arah Saksi,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi berkata “adong namaridi (ada orang mandi disini)”, lalu Terdakwa berdiri dan berjalan kearah Saksi, melihat itu Saksi berteriak “ mak anggun, mak anggun tolong jo au (mak anggun, mak anggun tolong dulu aku)” pada saat itu Saksi Maya Romanti Gultom Alias Mak Anggun sedang bekerja di sawahnya yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi Saksi. Kemudian tiba-tiba Terdakwa melompat kesaluran perairan dan langsung menutup / membekap mulut Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa meraba-raba alat kelamin Saksi. Kemudian Saksi menggigit tangan Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Saksi, lalu Saksi berteriak minta tolong berulang-ulang kali dengan mengatakan “tolong au mak anggun, tolong au mak anggun ( tolong aku mak anggun, tolong aku mak anggun). Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi “hubayar peho nantulang, hubayar peho nantulang ( kubayarpun kau nantulang, kubayarpun kau nantulang)”, lalu Saksi berteriak lagi “tolong au mak anggun (tolong aku mak anggun)”, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung kabur melarikan diri, tak lama setelah itu Saksi Maya Romanti Gultom Alias Mak Anggun datang menghampiri Saksi dan berkata “mahua ho kak? (kenapa kau kak?)” aha makarat ho ( apa yang menggigit kau?)” lalu Saksi menjawab “adong bodat naing mencoba memperkosa au (ada monyet mencoba memperkosa aku)” lalu Saksi Maya Romanti Gultom Alias Mak Anggun berkata “ise, nungga tudia? (siapa, kemana dia?)” lalu saksi berkata “adong partombak nungga lari (ada pencari kemenyan, sudah lari)”. Kemudian Saksi Maya Romanti Gultom Alias Mak Anggun berkata “ betama mulak asa hita laporhon (ayolah kita pulang supaya kita laporkan)”. Sebelum terjadi tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut, Saksi melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya laki-laki duduk dipondok milik Saksi. Kemudian Saksi dan Saksi Maya Romanti Gultom Alias Mak Anggun pulang ke rumah, diperjalanan pulang kami melintasi pondok milik Saksi dan Saksi melihat barang-barang milik Terdakwa tertinggal di pondok milik Saksi, lalu Saksi membawa barang-barang milik Terdakwa tersebut untuk Saksi jadikan barang bukti, sesampainya di rumah Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi yang bernama Burhanuddin Tambunan;

- Bahwa posisi antara Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menutup / membekap mulut Saksi adalah saling berhadapan;
- Bahwa pada saat itu Saksi berupaya untuk melepaskan diri dari Terdakwa dengan cara meronta-ronta akan tetapi Saksi merasa tak berdaya karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Saksi, selain itu Saksi tidak bisa lari karena

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa menutup / membekap mulut Saksi dan badan Saksi terdorong kesisi / tanggul / dinding saluran perairan tersebut sehingga tidak bisa melawan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan “hu bayar pe ho nantulang ( ku bayarpun kau nantulang)” kepada Saksi adalah supaya Saksi mau dan bersedia melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melarikan diri dan tidak melanjutkan tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut karena Terdakwa takut ada orang yang datang karena Saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Maya Romanti Gultom Alias Mak Anggun bertetangga dan kami berangkat bersama-sama untuk bekerja di sawah kami masing-masing. Kemudian kami sepakat setelah kami selesai bekerja di sawah, kami akan pulang bersama-sama ke rumah, oleh sebab itu Saksi tahu betul bahwa Saksi Maya Romanti Gultom Alias Mak Anggun masih berada di sawahnya, karena itu Saksi mandi sambil menunggu Saksi Maya Romanti Gultom Alias Mak Anggun untuk pulang bersama;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di sawah milik Saksi, Saksi melihat Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya sedang bekerja di kebun milik warga yang Saksi tidak ketahui namanya namun pemilik kebun tersebut sering di panggil Si Indonesia, kemudian setelah Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi selanjutnya suami Saksi yang bernama Burhanuddin Tambunan pergi ke rumah si Indonesia untuk menanyakan siapakah orang yang bekerja di ladang / di kebunnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 tersebut sambil menunjukkan barang-barang milik Terdakwa yang tertinggal di pondok milik Saksi, kemudian si Indonesia memberitahukan bahwa tas tersebut diambil dari rumahnya tanpa sepengetahuannya oleh si Berlon Gultom;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa, pertama sekali Saksi melihat Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar siang hari pada saat Saksi bekerja di sawah, Saksi melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang temanya melintas / lewat dari sawah Saksi;
- Bahwa jarak pandang Saksi saat melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya melintas / lewat dari sawah milik Saksi sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi dapat melihat dan mengingatnya dengan jelas bahwa laki-laki yang melintas / lewat dari sawah milik Saksi dan yang duduk di pondok milik

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi adalah orang sama yang merupakan Terdakwa yang bernama Berlon Gultom;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, akan tetapi Saksi melihat ada asap yang keluar dari pondok milik Saksi tersebut, sehingga menurut Saksi mereka sedang menyelakan api di pondok milik Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan ketakutan dan trauma terhadap Terdakwa yang menyebabkan Saksi tidak bisa tidur pada malam hari karena masih teringat kejadian tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan tidak membantah keterangan saksi tersebut;

2. **BURHANUDDIN TAMBUNAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti sebab sehubungan dengan tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dialami oleh istri Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi Maya Romanti Gultom Alias Mak Anggun terjadinya tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dialami oleh istri Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Persawahan Sopo Raru, Desa Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut adalah istri Saksi yang bernama Erni Gultom;
- Bahwa pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dialami istri Saksi adalah Terdakwa Berlon Gultom;
- Bahwa dari penjelasan oleh istri Saksi yang bernama Erni Gultom kepada Saksi bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut yaitu dengan cara menutup / membekap mulut Saksi Erni Gultom dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kiri Terdakwa meraba-raba alat kelamin Saksi Emi Gultom, kemudian Saksi Erni Gultom berusaha melawan dan berteriak minta tolong, karena Saksi Maya Romanti Gultom Alias Mak Anggun tiba-tiba datang lalu Terdakwa langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, pada saat itu Saksi Emi Gultom lagi mandi dan tidak memakai baju serta celana namun menggunakan celana dalam dan bra;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Berlon Gultom;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib, Saksi sedang berada di rumah, kemudian sekira pukul 17.30 wib istri Saksi dan Saksi Maya Romanti Gultom Alias Mak Anggun sampai di rumah langsung menceritakan kejadian tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut kepada Saksi dan menunjukan barang Terdakwa yang tinggal di gubuk milik kami yang berada di ladang tersebut, kemudian Saksi langsung memberitahukan kepada Kepala Desa dan menceritakan kejadian tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut, kemudian Saksi bersama Kepala Desa berangkat ke rumah keluarga Terdakwa dan menanyakan bahwa siapa pemilik barang tersebut, kemudian keluarga Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik mereka dan pada saat itu memang benar bahwa Terdakwa dipekerjakan di ladang mereka, kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi bersama beberapa teman satu kampung berangkat ke kantor Kepala Desa Parlombuan untuk meminta bantuan menemukan Terdakwa, setelah itu Saksi bersama teman Saksi sampai di kantor Kepala Desa Parlombuan Saksi langsung menceritakan kejadian tindak pidana percobaan pemerkosaan kepada perangkat desa, kebetulan pada saat itu Kepala Desa Parlombuan tidak ada di kantor Kepala Desa karena ada rapat, kemudian Saksi meminta tolong kepada perangkat desa agar membantu kami untuk mencari Terdakwa, kemudian kami langsung pulang dari Desa Parlombuan, lalu Saksi bersama Saksi Emi Gultom membuat laporan Polisi ke Polres Tapanuli Utara, kemudian pada tanggal 14 Januari 2023 Terdakwa di temukan masyarakat Desa Sigotom Julu di Parladangan jagung Desa Sigotom Julu lalu mengamankannya di kantor Kepala Desa dan kemudian Kepala Desa langsung menghubungi Polsek Pangaaaribuan agar Terdakwa di jemput dari kantor Kepala Desa Sigotom Julu, tidak lama kemudian anggota Polsek Pangaribuan membawa Terdakwa ke Polsek Pangaribuan;
- Bahwa istri Saksi merasakan ketakutan dan trauma atas tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MAYA ROMANTI GULTOM ALIAS MAK ANGGUN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti sebab sehubungan dengan tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dialami Saksi Erni Gultom;
- Bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dialami Saksi Erni Gultom terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Persawahan Sopo Raru, Desa Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut adalah Saksi Erni Gultom;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Erni Gultom, Saksi dengan Saksi Erni Gultom tinggal sekampung dan bertetangga, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan yang Saksi alami tersebut adalah Terdakwa Berlon Gultom, akan tetapi Saksi tidak tahu identitas lengkap Terdakwa karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat tindak pidana percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Erni Gultom, akan tetapi pengakuan dari Saksi Erni Gultom ketika Saksi bertanya bagaimana cara Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan tersebut Saksi Erni Gultom berkata “di tutup babaku dohot di jama kolor hu dohot alat kelaminku (di tutup mulutku, dipenggang kolorku da alat kelaminku)”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib, ketika Saksi selesai bekerja di sawah dan sedang berjalan menuju pondok untuk membereskan perlengkapan yang Saksi bawa ke sawah, tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan Saksi Emi Gultom “ mak anggun, mak anggun tolong jo au (mak anggun, mak anggun tolong dulu aku)”, lalu Saksi menjawab “mahua ho kak? (kenapa kau kak?)” dengan berlari Saksi menuju ke lokasi Saksi Erni Gultom di saluran perairan sawah, lalu Saksi melihat Saksi Emi Gultom hanya menggunakan pakaian celana dalam dan bra dengan kondisi panik dan ketakutan, Saksi bertanya kepada Saksi Erni Gultom “mahua ho kak (kenapa kau kk?)” lalu Saksi Erni Gultom menjawab

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Trt



“adong patombak naing memperkosa au (ada pencari kemenyan hendak memperkosa aku)” lalu Saksi berkata “ise, nungga tudia? (siapa, kemana dia?)” lalu saksi Emi Gultom berkata “nungga lari (sudah lari)”. Kemudian Saksi berkata “betama mulak asa hita laporhon (ayolah kita pulang supaya kita laporkan)”. lalu kami berjalan pulang ke rumah, diperjalanan pulang kami melintasi pondok milik Saksi Emi Gultom, kami melihat barang-barang berupa tas dan kaleng yang menurut kami itu milik Terdakwa tertinggal di pondok milik Saksi Emi Gultom, karena sebelumnya Saksi Emi Gultom memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan temannya sempat duduk di pondok milik Saksi Emi Gultom untuk memasak. lalu kami membawa barang-barang tersebut pulang, sesampainya di rumah Saksi Emi Gultom, Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi Emi Gultom yang bernama Burhanuddin Tambunan;

- Bahwa jarang Saksi dengan Saksi Emi Gultom ketika berteriak untuk minta tolong adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat Saksi Emi Gultom ketakutan karena trauma atas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab sehubungan dengan tindak pidana percobaan pemerkosaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Emi Gultom;
- Bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Persawahan Sopo Raru, Desa Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana percobaan pemerkosaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Saksi Erni Gultom;
- Bahwa pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Erni Gultom yaitu pertama Terdakwa mengintip Saksi Erni Gultom yang sedang mandi di saluran perairan di persawahan Soporaru Desa Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Saksi Erni Gultom berteriak “adong na maridi (ada orang yang mandi disini)”, lalu Terdakwa berjalan mendatangi Saksi Erni Gultom yang sedang mandi dan langsung membekap mulut Saksi Erni Gultom dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa meraba-raba alat kelamin Saksi Erni Gultom sehingga Saksi Erni Gultom berteriak minta tolong lalu Terdakwa melepaskan bekapan Terdakwa dan menyuruh Saksi Erni Gultom untuk diam dan menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi Erni Gultom agar mau melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, namun Saksi Erni Gultom menolak dan kembali berteriak minta tolong sehingga Terdakwa ketakutan dan pergi meninggalkan Saksi Erni Gultom di tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Harlen Tambunan yang merupakan anak kakak Terdakwa datang ke sebuah persawahan di Soporaru, Desa Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara untuk bekerja, kami bekerja dari pagi hari sampai sore hari, pada sore harinya sekitar pukul 17.00 wib saat kami sudah selesai bekerja di sawah, kami pun berjalan pulang menuju rumah kakak Terdakwa, di pertengahan jalan tepatnya di saluran perairan di persawahan Terdakwa melihat seorang wanita sedang mandi, sehingga saat itu Terdakwa langsung mengajak Saksi Harlen Tambunan dengan mengatakan “bere dohot doho (bere ikutnya kau)?” lalu Saksi Harlen Tambunan mengatakan “dohot do au, tulang ma di jolo (ikutlah aku, tulanglah di depan)”, kemudian Terdakwa dan Saksi Harlen Tambunan berjalan secara berlahan dang mengendap-endap mendekati tempat dimana wanita yang sedang mandi tersebut, lalu Terdakwa melihat ada seorang wanita mandi dengan menggunakan celana dalam dan bra, sementara Saksi Harlen Tambunan berjaga-jaga di sekitaran tersebut, namun secara tiba-tiba wanita tersebut berteriak “adong namaridi (ada orang mandi disini)”, sehingga saat itu Terdakwa langsung berjalan mendekati wanita tersebut dan langsung

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Trt





membekap mulutnya dengan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa langsung meraba alat kelaminnya, sehingga wanita tersebut berteriak minta tolong, lalu Terdakwa melepaskan bekapan Terdakwa dan mengatakan “sip ma ho kk, hubayar peho kak (diam dulu kau kak, kubayarpun kau kak)”, namun wanita tersebut menolak dan kembali berteriak minta tolong sehingga saat itu Terdakwa ketakutan dan pergi meninggalkan wanita tersebut;

- Bahwa tidak ada lagi perbuatan lainnya yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Erni Gultom;
- Bahwa Saksi Harlen Tambunan ikut mengintip Saksi Erni Gultom saat mandi, lalu Saksi Harlen Tambunan juga menjaga di sekitaran tempat tersebut sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membekap mulut Saksi Erni Gultom adalah agar Saksi Erni Gultom tidak berteriak dan juga tujuan Terdakwa meraba alat kelamin Saksi Erni Gultom agar Saksi Erni Gultom melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk Saksi Erni Gultom dengan mengatakan “sip maho kak, hu bayarpe ho kak (diam dulu kau kak, ku bayarpyn kau kak)”;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Erni Gultom;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bertemu dengan Saksi Erni Gultom;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
2. 1 (satu) tas warna coklat;
3. 1 (satu) kaleng khong guan yang berisi beras serta gula dan kopi masing masing di kemas dalam plastic;
4. 1 (satu) buah guris kemenyan;
5. 1 (satu) unit camera merk SONY;
6. 1 (satu) potong selimut warna biru kombinasi;
7. 1 (satu) potong selimut warna merah;
8. 1 (satu) potong BH/Bra warna cokelat kombinasi;
9. 1 (satu) potong celana dalam warna cream;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Persawahan Sopo Raru, Desa Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Erni Gultom yaitu pertama Terdakwa mengintip Saksi Erni Gultom yang sedang mandi di saluran perairan di persawahan Soporaru Desa Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Saksi Emi Gultom berteriak "adong na maridi (ada orang yang mandi disini)", lalu Terdakwa berjalan mendatangi Saksi Emi Gultom yang sedang mandi dan langsung membekap mulut Saksi Emi Gultom dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa meraba-raba alat kelamin Saksi Emi Gultom sehingga Saksi Emi Gultom berteriak minta tolong lalu Terdakwa melepaskan bekapan Terdakwa dan menyuruh Saksi Erni Gultom untuk diam dan menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi Erni Gultom agar mau melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, namun Saksi Erni Gultom menolak dan kembali berteriak minta tolong sehingga Terdakwa ketakutan dan pergi meninggalkan Saksi Erni Gultom di tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Harlen Tambunan yang merupakan anak kakak Terdakwa datang ke sebuah persawahan di Soporaru, Desa Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara untuk bekerja, kami bekerja dari pagi hari sampai sore hari, pada sore harinya sekitar pukul 17.00 wib saat kami sudah selesai bekerja di sawah, kami pun berjalan pulang menuju rumah kakak Terdakwa, di pertengahan jalan tepatnya di saluran perairan di persawahan Terdakwa melihat seorang wanita sedang mandi, sehingga saat itu Terdakwa langsung mengajak Saksi Harlen Tambunan dengan mengatakan "bere dohot doho (bere ikutnya kau)?" lalu Saksi Harlen Tambunan mengatakan "dohot do au, tulang ma di jolo (ikutlah aku, tulanglah di depan)", kemudian Terdakwa dan Saksi Harlen Tambunan berjalan secara perlahan dang mengendap-endap mendekati tempat dimana wanita yang sedang mandi tersebut, lalu Terdakwa melihat ada seorang wanita mandi dengan menggunakan celana dalam dan bra, sementara Saksi Harlen Tambunan berjaga-jaga di sekitaran tersebut,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Trt



namun secara tiba-tiba wanita tersebut berteriak “adong namaridi (ada orang mandi disini)”, sehingga saat itu Terdakwa langsung berjalan mendekati wanita tersebut dan langsung membekap mulutnya dengan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa langsung meraba alat kelaminnya, sehingga wanita tersebut berteriak minta tolong, lalu Terdakwa melepaskan bekapan Terdakwa dan mengatakan “sip ma ho kk, hubayar peho kak (diam dulu kau kak, kubayarpun kau kak)”, namun wanita tersebut menolak dan kembali berteriak minta tolong sehingga saat itu Terdakwa ketakutan dan pergi meninggalkan wanita tersebut;

- Bahwa Saksi Harlen Tambunan ikut mengintip Saksi Erni Gultom saat mandi, lalu Saksi Harlen Tambunan juga menjaga di sekitaran tempat tersebut sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membekap mulut Saksi Erni Gultom adalah agar Saksi Erni Gultom tidak berteriak dan juga tujuan Terdakwa meraba alat kelamin Saksi Erni Gultom agar Saksi Erni Gultom melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk Saksi Erni Gultom dengan mengatakan “sip maho kak, hu bayarpe ho kak (diam dulu kau kak, ku bayarpyn kau kak)”;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Erni Gultom;

Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bertemu dengan Saksi Erni Gultom

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 Ayat (1) dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain bersetubuh diluar perkawinan dan merupakan perbarengan



beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

3. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul kemudian bukan atas kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa yang bernama Berlon Gultom dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Berlon Gultom yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kesatu tentang "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain bersetubuh diluar perkawinan dan merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan (geweld)** adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga jasmani yang tidak ringan secara tidak sah. Kekerasan sendiri menurut pasal 89 KUHP berarti membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan yang dimaksud dengan **pingsan** adalah menjadi tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya lagi dan tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi dengan dirinya. Pengertian **tidak berdaya** berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun masih mengetahui apa yang akan terjadi dengan dirinya. **Ancaman**



**kekerasan** adalah setiap ucapan secara verbal yang dikeluarkan pelaku terhadap saksi korban yang akan melakukan perbuatan fisik untuk melukai saksi korban apabila tidak menuruti kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan **memaksa** adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan

**Arrest HoogeRaad 05 Februari 1912 ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 17.00 Wib, Erni Gultom (selanjutnya disebut sebagai Korban) sedang mandi di saluran perairan yang berada di persawahan Sopo Raru Desa Sigotom Julu Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara yang hanya menggunakan celana dalam dan BH/Bra lalu Korban Erni Gultom mencuci pakaian kotor yang Korban Emi Gultom pakai bekerja disawah. Pada saat mencuci pakaian, Korban Emi Gultom ada mendengar suara seperti orang berada di semak semak, lalu Korban Erni Gultom menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa sedang jongkok dan padangan Terdakwa ke arah Korban Erni Gultom, lalu Korban berkata "adong na maridi (ada orang mandi disini)", kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan kearah Korban Emi Gultom, melihat itu Korban Emi Gultom berteriak meminta tolong kepada saksi Maya Romanti Gultom Als Mak Anggun yang pada saat itu Saksi Maya Romanti Gultom Als Mak Anggun sedang bekerja di sawahnya yang berada sekitar 50 (lima puluh meter) dari lokasi korban Erni Gultom. Kemudian Terdakwa tersebut melompat ke saluan perairan dan langsung menutup/membekap mulut Korban Emi Gultom dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sementara tangan kiri Terdakwa meraba-raba alat kelamin korban Emi Gultom. Bahwa Korban Emi Gultom berusaha untuk melawan Terdakwa dengan cara menggigit tangan Terdakwa dimana akhirnya Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dari mulut Korban Emi Gultom. Selanjutnya Korban Erni Gultom berteriak minta tolong berulang kali dengan mengatakan "tolong aku mak anggun!! tolong aku mak anggun!!", karena Korban Erni Gultom terus meinta tolong, Terdakwa berkata "ku bayar pun kau nantulang! ku bayar pun kau nantulang" agar Terdakwa dapat





menyetubuhi korban Emi Gultom. Bahwa saat itu Korban Emi Gultom terus berteriak meminta tolong, sehingga membuat Terdakwa panik ketakutan apabila ada orang yang datang mendengar teriakan Korban Emi Gultom Terdakwa langsung kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Perbuatan kejahatan itu tidak sampai oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul kemudian bukan atas kemauan sendiri**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Korban Emi Gultom di persidangan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak sampai menyetubuhi Korban Emi Gultom karena Korban Emi Gultom berusaha untuk melawan Terdakwa dengan cara Korban Emi Gultom menggigit tangan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dari mulut Korban Emi Gultom. Selanjutnya Korban Emi Gultom berteriak minta tolong berulang kali dengan mengatakan "tolong aku mak anggun!! tolong aku mak anggun!!", karena Korban Emi Gultom terus meminta tolong, Terdakwa berkata "ku bayar pun kau nantulang! ku bayar pun kau nantulang" agar Terdakwa dapat menyetubuhi Korban Emi Gultom. Korban Emi Gultom terus berteriak meminta tolong berulang kali, sehingga membuat Terdakwa panik ketakutan apabila ada orang yang datang mendengar teriakan Korban Emi Gultom, Terdakwa langsung kabur melarikan diri. Bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa karena pada saat itu Korban Emi Gultom terus melawan dan berteriak sehingga Terdakwa tidak bisa menyetubuhi Korban Emi Gultom;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Jo Pasal 53 Ayat (1) dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) kaleng khong guan yang berisi beras serta gula dan kopi masing masing di kemas dalam plastic, 1 (satu) buah guris kemenyan, 1 (satu) unit camera merk SONY, 1 (satu) potong selimut warna biru kombinasi, 1 (satu) potong selimut warna merah, 1 (satu) potong BH/Bra warna cokelat kombinasi, 1 (satu) potong celana dalam warna cream yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Emi Gultom merasa trauma dan ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Jo Pasal 53 Ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Berlon Gultom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pemerkosaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam;
  - 1 (satu) tas warna coklat;
  - 1 (satu) kaleng khong guan yang berisi beras serta gula dan kopi masing masing di kemas dalam plastik;
  - 1 (satu) buah guris kemenyan;
  - 1 (satu) unit camera merk SONY;
  - 1 (satu) potong selimut warna biru kombinasi;
  - 1 (satu) potong selimut warna merah;
  - 1 (satu) potong BH/Bra warna cokelat kombinasi;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Satria Agustina. S, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H.,M.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Trt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22